



PENETAPAN

Nomor 268/Pdt.P/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan:

FITRIYAH HANIK, tempat tanggal lahir : Pasuruan, 19 Oktober 1988, alamat Krajan, RT 002 RW 003, Desa Semare, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 6 Desember 2022 dalam Register Nomor 268/Pdt.P/2022/PN Bil, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa data Pemohon yang tertera pada KTP NIK 3514164201880002 adalah atas nama Fitriyah Hanik lahir Pasuruan 19 Oktober 1988;
2. Bahwa data Pemohon yang tertera pada KK Nomor 3514161111100137 adalah atas nama Fitriyah Hanik lahir Pasuruan 02 Januari 1988;
3. Bahwa pemohon (Fitriyah Hanik) lahir di Pasuruan Hari Jumat Tanggal 19 Oktober 1988 anak Perempuan ke 3 (tiga) dari bapak Muat (alm) dan Ibu Siami, berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/474/424.307.2.21/2022 yang dikeluarkan oleh kantor Desa Semare;
4. Bahwa data pemohon yang tertulis di Akta Cerai Nomor 0134/AC/2021/PA.Pas tertanggal 22 Januari 2021 adalah atas nama Fitriyah Hanik (lahir Pasuruan 19 Oktober 1988);
5. Bahwa pemohon telah kehilangan 1 (satu) buah Paspor RI Nomor XE393254 atas nama Fitriyah Hanik lahir Pasuruan 19 Oktober 1988 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Malang, berdasarkan Surat Ket. Tanda Lapor Kehilangan Nomor SKTLK-BS/1092/XII/YAN.2.4/2022/SPKT/POLRES PASURUAN;
6. Bahwa pada Surat Keterangan Beda Data Nomor 470/457/424.307.21/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Semare, menerangkan:
 - a. Tertera di KTP NIK 3514164201880002

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Fitriyah Hanik
Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, 19-10-1988
Alamat : Dusun Krajan Rt. 01 Rw. 03 Desa Semare Kec.
Kraton Kab. Pasuruan

b. Tertera di KK Nomor 3514161111100137

Nama : Fitriya Hanik
Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, 02-01-1988
Alamat : Dusun Krajan Rt. 01 Rw. 03 Desa Semare Kec.
Kraton Kab. Pasuruan

7. Bahwa karena kurang ketelitian dan kurang pemahaman Pemohon dalam mengurus pembuatan KK sehingga terdapat ketidaksesuaian/perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir pemohon pada KK Nomor 3514161111100137 (baris 2 kolom 1 dan 5) dengan KTP NIK 3514164201880002 dan Paspur Paspur RI Nomor XE393254;

8. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Ganti Nama Dan Tanggal Lahir tersebut dikarenakan adanya ketidaksesuaian/perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada KK Nomor 3514161111100137 (baris 2 kolom 1 dan 5) dengan KTP NIK 3514164201880002, dan Paspur Paspur RI Nomor XE393254 adalah untuk penertiban administrasi agar tidak terjadi suatu kebingungan data dikemudian hari;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
 2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama dan tanggal lahir pemohon yang tertera pada KK Nomor 3514161111100137 (baris 2 kolom 1 dan kolom 5) yakni Fitriya Hanik lahir tanggal 02 Januari 1988 diganti menjadi Fitriyah Hanik lahir 19 Oktober 1988 sesuai dengan KTP NIK 3514164201880002 dan Paspur Paspur RI Nomor XE393254;
 3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Menyampaikan dan/atau memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan guna perubahan/perbaikan KK tersebut dalam Register yang tersedia untuk itu;
 4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon
- Atau
Apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, Ex Aequo et Bono

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan, Pemohon membenarkan isinya dan tidak ada perbaikan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3514164201880002 tanggal 30-10-2012, atas nama FITRIYAH HANIK, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3514161111100137, tanggal 14-11-2022, atas nama kepala keluarga M.Badri, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor. 474.1/470.424.307.2.21/2022 atas nama FITRIYAH HANIK yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Desa Semare tertanggal 1 Desember 2022, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Akta Cerai Nomor : 0134/AC/2021/PA.Pas, tanggal 22 Januari 2021, antara FITRIYAH HANIK Binti MUAT dengan M.BADRI Bin SUMARDI, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Tanda Lapir Kehilangan Nomor SKTLK-BS/1092/XII/YAN.2.4/2022/SPKT/POLRES PASURUAN, yang menerangkan telah hilang 1 buah Paspur RI No: XE393254 an. FITRIYAH HANIK Binti MUAT yang diterbitkan oleh kantor imigrasi Malang, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Surat Keterangan Beda Data, No. 470/457/424.307.21/2022 atas nama FITRIYAH HANIK yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Desa Semare tertanggal 28 November 2022, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Pemohon tertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai;

Menimbang, bahwa selain dari surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Lilik Khayrul, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi saudara kandung dari Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki kesalahan penulisan/pencatatan nama dan tanggal lahir pemohon di KK (Kartu Keluarga) yang berbeda dengan di dokumen lainnya yakni KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan Paspur;
 - Bahwa penulisan nama pemohon yang benar adalah FITRIYAH HANIK tempat tanggal lahir Pasuruan, 19 Oktober 1988 namun dalam KK (Kartu

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga) tercatat/tertulis FITRIYA HANIK tempat tanggal lahir Pasuruan, 2 Januari 1988;

- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon penulisan/pencatatan nama pemohon yang benar ada pada dokumen KTP (Kartu Tanda Penduduk), Paspor dan Akta Cerai pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi keinginan pemohon agar identitas nama yang dipergunakan adalah yang tercantum di dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk), Paspor dan Akta Cerai pemohon;

2. Saksi Irsadiyah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi saudara kandung dari Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki kesalahan penulisan/pencatatan nama dan tanggal lahir pemohon di KK (Kartu Keluarga) yang berbeda dengan di dokumen lainnya yakni KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan Paspor;

- Bahwa penulisan nama pemohon yang benar adalah FITRIYAH HANIK tempat tanggal lahir Pasuruan, 19 Oktober 1988 namun dalam KK (Kartu Keluarga) tercatat/tertulis FITRIYA HANIK tempat tanggal lahir Pasuruan, 2 Januari 1988;

- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon penulisan/pencatatan nama pemohon yang benar ada pada dokumen KTP (Kartu Tanda Penduduk), Paspor dan Akta Cerai pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi keinginan pemohon agar identitas nama yang dipergunakan adalah yang tercantum di dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk), Paspor dan Akta Cerai pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud untuk memperbaiki penulisan nama pemohon di KK (Kartu Keluarga);

- Bahwa penulisan nama dan tanggal lahir pemohon yang benar adalah FITRIYAH HANIK tempat tanggal lahir Pasuruan, 19 Oktober 1988 namun dalam KK (Kartu Keluarga) tercatat/tertulis FITRIYA HANIK tempat tanggal lahir Pasuruan, 2 Januari 1988;

- Bahwa penulisan nama pemohon dan tanggal lahir pemohon yang benar adalah pada KTP (Kartu Tanda Penduduk), Paspor dan Akta Cerai pemohon Pemohon;

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam rangka menguatkan permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan nama dan tanggal lahir pemohon dalam KK (Kartu Keluarga) yang tercatat/tertulis FITRIYA HANIK tempat tanggal lahir Pasuruan, 2 Januari 1988, yang benar adalah FITRIYAH HANIK tempat tanggal lahir Pasuruan, 19 Oktober 1988;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Dokumen Kependudukan meliputi:

- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. surat keterangan kependudukan; dan
- e. Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua;

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut: KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa :

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP;
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. fotokopi KK; dan
 - e. fotokopi KTP;
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
 - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang tata cara perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, menyebutkan bahwa elemen data penduduk dalam kartu tanda penduduk elektronik terdiri dari elemen data Statis yaitu NIK, tempat tanggal lahir dan golongan darah, sedangkan elemen data Dinamis yaitu Nama, jenis kelamin, agama, status perkawinan, kewarganegaraan;

Menimbang bahwa elemen data dinamis dapat dilakukan perubahan melalui :

- a. Perbaikan kesalahan tulis redaksional; dan
- b. Penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang;

.Menimbang bahwa perubahan elemen data dinamis dalam hal ini perubahan elemen data nama dilakukan dengan cara melampirkan fotokopi kutipan akta kelahiran atau Ijasah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P-1, P-2, P-3, P-5 dan P-6 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Lilik Khayrul dan saksi Irsadiyah diketahui Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat dan bertempat tinggal di Krajan, RT 002 RW 003, Desa Semare, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat fakta hukum pemohon berdomisili di Kabupaten Pasuruan, dimana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil dan oleh karena itu dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil berwenang untuk memeriksa permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa KK (Kartu Keluarga) atas nama pemohon, diketahui nama pemohon tercatat dengan nama **FITRIYA HANIK lahir Pasuruan tanggal 2 Januari 1988**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3, P-4, P-5 dan P-6 berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk), Surat Keterangan Kelahiran Nomor. 474.1/470.424.307.2.21/2022 atas nama FITRIYAH HANIK yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Desa Semare tertanggal 1 Desember 2022, Akta Cerai Nomor : 0134/AC/2021/PA.Pas, tanggal 22 Januari 2021, antara FITRIYAH HANIK Binti MUAT dengan M.BADRI Bin SUMARDI, Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor SKTLK-BS/1092/XII/YAN.2.4/2022/SPKT/POLRES PASURUAN, yang menerangkan telah hilang 1 buah Paspor RI No: XE393254 an. FITRIYAH HANIK Binti MUAT yang diterbitkan oleh kantor imigrasi Malang, Surat Keterangan Beda Data, No. 470/457/424.307.21/2022 atas nama FITRIYAH HANIK yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Desa Semare tertanggal 28 November 2022, diketahui nama pemohon tercatat dengan nama **FITRIYAH HANIK, lahir di Pasuruan tanggal 19 Oktober 1988**;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Lilik Khayrul dan saksi Irsadiyah serta keterangan pemohon sendiri, yang menerangkan terdapat perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir pemohon di dokumen KK (Kartu Keluarga) dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan dokumen lainnya, dimana para saksi dan pemohon menerangkan penulisan nama pemohon yang benar adalah dengan pencatatan nama **FITRIYAH HANIK, lahir di Pasuruan tanggal 19 Oktober 1988**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diketahui tujuan Pemohon mengajukan perubahan penulisan nama dan tanggal lahir pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon tidaklah bertentangan dengan undang-undang, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus melaporkan salinan penetapan ini kepada pejabat pencatatan sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan Pejabat yang berwenang untuk itu menurut undang-undang;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon pada pada Kartu Keluarga No. 3514161111100137, tanggal 14-11-2022, atas nama kepala keluarga M.Badri yang semula tercatat dengan nama **FITRIYA HANIK lahir Pasuruan tanggal 2 Januari 1988 dirubah menjadi FITRIYAH HANIK, lahir di Pasuruan tanggal 19 Oktober 1988 ;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyampaikan penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Pejabat yang berwenang pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan untuk dicatat dalam register yang berlaku untuk itu;
4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp196.800,00 (seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 2 Januari 2022, oleh Edi Rosadi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangil, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Akhmad Taufik, S.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Akhmad Taufi, S.H.,

Edi Rosadi, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	ATK	Rp75.000,00
3.	Biaya penggandaan	Rp 1.800,00
4.	Biaya PNBP Panggilan/Pemberitahuan	
		Rp20.000,00
5.	Biaya sumpah	Rp50.000,00
6.	Redaksi	Rp10.000,00
7.	Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp196.800,00

(seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).